



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumansyah Alias Juman bin Maskur (Alm.)
2. Tempat lahir : Cemantan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Pasar, Rt 002 Rw 001, Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumansyah Alias Juman bin Maskur (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumansyah Alias Juman bin Maskur (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau/badik panjang sekitar kurang lebih 24 cm, sarung pisau berwarna cokelat yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa memiliki tanggungan Ibu yang buta dan sudah tua sehingga memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin MASKUR (Alm), pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Khatib Rt. 001 Rw. 002 desa Cemantan Kec.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban SUFI perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya, Terdakwa selesai makan Terdakwa muncul niat untuk balas dendam dengan korban SUFI lalu Terdakwa berfikir untuk pergi ke tempat korban SUFI dengan membawa sebilah pisau/badik yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa, yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sesampainya di rumah Korban SUFI, kemudian Terdakwa memanggil Korban SUFI dari luar rumah Korban SUFI dengan alasan atau berpura-pura untuk membeli obat, karena pintu rumah dari Korban SUFI sudah dalam keadaan terbuka lalu Korban SUFI menyuruh Terdakwa masuk kerumahnya kemudian Korban SUFI keluar dari kamarnya pada saat Korban SUFI lengah, Terdakwa mengeluarkan badik menusuk ke arah tubuh Korban SUFI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau/badik yang Terdakwa bawa yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SUFI mengenai pinggang belakang sebelah kanan dan samping kiri dibawah ketiak Korban SUFI, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah pantai dan bersembunyi di hutan-hutan karena Terdakwa takut di serang oleh keluarga korban SUFI;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar kabar/info ada dari pihak kepolisian datang ke Desa cemantan mendatangi ke TKP di rumah korban SUFI dan Terdakwa diminta untuk menyerahkan diri, mendengar kabar tersebut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 datang dan menyerahkan diri ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusuk korban SUFI tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari dan tidak bisa berjalan akibat terkena tusukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum nomor: 718/TU-01/VER/-PKM/IX/2020 dari Puskesmas Bahaur yang ditandatangani oleh dr. Fauzan Irwanadi pada tanggal 16 September 2020 dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum:

- Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal
- Ditemukan luka bekas jahitan pada pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga senti meter
- Ditemukan bekas luka gores dua belas sentimeter dibawah ketiak kiri dengan panjang bekas luka tiga sentimeter.

Perbuatan Terdakwa JUMANSYAH Alias JUMAN Bin MASKUR (Alm.), sebagaimana diatur diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufi bin Berkat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa tidak berdekatan namun masih dalam 1 (satu) kampung yang sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Khatib RT 001 RW 002 Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi yang masih tidur mendengar ada suara orang memanggil-manggil, setelah Saksi bangun dan keluar kamar lalu tiba di depan kamar, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu dan berkata kalau akan membeli obat, maka Saksi menyuruhnya untuk masuk;
- Bahwa setelah diminta untuk masuk, tiba-tiba Terdakwa menusuk Saksi menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi pada bagian pinggang belakang sebelah kanan dan di bagian samping sebelah kiri tepatnya di bawah ketiak;



- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu pernah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan teman Saksi yang bernama Ateh, dan waktu itu Saksi adalah pihak yang meleraikan atau memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut berkelahi dengan Terdakwa dan tidak melakukan penusukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkelahian yang terjadi 3 (tiga) tahun lalu tersebut tidak memakai senjata tajam;
- Bahwa setelah ditusuk sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, Saksi berteriak minta tolong namun tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah berteriak minta tolong, Saksi Sitah yang merupakan istri Saksi datang dari dalam dapur untuk menolong Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi Sitah tiba, Terdakwa sudah berlari dan pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Junaidi yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghubungi bidan untuk mengobati Saksi, kemudian luka tusukan tersebut dijahit oleh bidan;
- Bahwa setelah mengalami penusukan tersebut Saksi tidak dapat bekerja ataupun melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama lebih dari sebulan, dan hanya berbaring di rumah;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang ke rumah untuk meminta maaf pada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sitah binti Mar'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Sufi bin Berkat dan tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi Sufi bin Berkat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pagi hari, Saksi bangun kemudian pergi ke dapur, lalu sekitar pukul 05.30 WIB Saksi mendengar teriakan suaminya, kemudian Saksi mendatangi Saksi Sufi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapati Saksi Sufi sudah terjatuh di lantai dan tubuhnya mengeluarkan darah;



- Bahwa ketika Saksi berjalan dari dapur ke arah Saksi Sufi, Saksi melihat Terdakwa sedang berlari meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) luka di tubuh Saksi Sufi, yaitu di pinggang belakang sebelah kanan, dan di bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak kalau suaminya terkena tusukan;
- Bahwa Saksi Junaidi yang mendengar kabar tersebut kemudian datang ke rumah Saksi dan menghubungi bidan untuk mengobati Saksi Sufi;
- Bahwa luka tusukan pada pinggang kanan Saksi Sufi dijahit oleh bidan dan Saksi Sufi dirawat sendiri di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara Saksi Sufi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah datang ke rumah Saksi, dan baru sekali itu saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi bin Berkat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penusukan terhadap diri Saksi Sufi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Saksi Sufi yang berada di Jl. Khatib RT 001 RW 002 Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu setelah Saksi mendengar kabar dari warga kalau Saksi Sufi terkena tusuk;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumahnya yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Sufi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi segera mendatangi rumah Saksi Sufi dan menghubungi bidan di Desa Cemantan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Saksi Sufi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berjalan seorang diri mendatangi rumah Saksi Sufi yang berada di Jl. Khatib RT 001 RW 002 Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sufi dengan alasan hendak membeli obat;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sufi, Terdakwa memanggil-manggil Saksi Sufi, dan setelah Saksi Sufi muncul Terdakwa kemudian menusuk Saksi Sufi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dari rumahnya;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pisau tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk membersihkan ikan;
- Bahwa Terdakwa menusuk tubuh Saksi Sufi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan serta bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Saksi Sufi, Terdakwa melarikan diri ke pantai;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan pisau ke arah jantung Saksi Sufi karena Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Sufi dengan dilatarbelakangi rasa dendam karena Saksi Sufi sebelumnya pernah menusuk Terdakwa, yaitu 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa 3 (tiga) tahun lalu pernah terjadi perkelahian yang melibatkan Saudara Ateh, Saksi Sufi, dan seorang teman Saksi Sufi lainnya, dimana ketiga orang tersebut mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut berlangsung pada malam hari, sehingga Terdakwa tidak melihat secara jelas siapa yang melakukan penusukan terhadap dirinya, namun Terdakwa melihat Saksi Sufi memegang pisau;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan tersebut tidak ada orang yang meleraikan, dan ketiga orang tersebut pergi ketika Terdakwa sudah tergeletak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pada tubuh Terdakwa terdapat 5 (lima) mata luka;
- Bahwa atas kejadian tersebut baik Saksi Sufi maupun kedua temannya tidak pernah meminta maaf kepada Terdakwa, dan tidak ada upaya perdamaian diantara kedua belah pihak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mengalami penusukan 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa tidak melapor ke polisi;
- Bahwa pada saat melakukan penusukan terhadap Saksi Sufi pada tanggal 18 Agustus 2020 tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa beberapa hari setelah melakukan penusukan, Terdakwa mendengar kabar kalau ada pihak kepolisian yang datang ke Desa Cemantan untuk mendatangi rumah Saksi Sufi, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa memutuskan untuk datang dan menyerahkan diri ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti berupa pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Sufi atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 718/TU-01/VER-/PKM/IX/2020 dari Puskesmas Bahaur yang ditandatangani oleh dr. Fauzan Irwanadi pada tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum:
 - Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal;
 - Ditemukan luka bekas jahitan pada pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter;
 - Ditemukan bekas luka gores dua belas sentimeter di bawah ketiak kiri dengan panjang bekas luka tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau/badik, panjang sekitar kurang lebih 24 sentimeter, sarung pisau warna cokelat yang terbuat dari kayu;

Barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sufi yang berada di Jl. Khatib RT 001 RW 002 Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan beralasan hendak membeli obat, lalu setelah Saksi Sufi muncul, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Sufi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan sebilah pisau yang Terdakwa bawa dari rumahnya, yaitu pisau sepanjang sekitar 24 (dua puluh empat) sentimeter, dengan sarung warna cokelat yang terbuat dari kayu;
- Bahwa sebilah pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk Saksi Sufi adalah milik Terdakwa sendiri, yang biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari, misalnya untuk membersihkan ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Sufi sebanyak 2 kali, yaitu di pinggang sebelah kanan dan di bawah ketiak kiri dengan panjang masing-masing 3 (tiga) sentimeter;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi Sufi dan melakukan penusukan, Terdakwa hanya seorang diri saja, dan Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak sedang mabuk;
- Bahwa pada saat terjadi penusukan tersebut Saksi Sufi tidak melakukan perlawanan namun sempat berteriak meminta tolong, hingga Saksi Sitah datang untuk menolong Saksi Sufi, dimana pada saat Saksi Sitah berjalan ke arah Saksi Sufi, Terdakwa sudah berlari meninggalkan rumah Saksi Sufi dan pergi ke pantai;
- Bahwa Saksi Sitah mendapati Saksi Sufi sudah terjatuh dan tubuhnya mengeluarkan darah, kemudian Saksi Sitah berteriak untuk meminta bantuan, hingga Saksi Junaidi datang dan menghubungi bidan untuk memberikan pertolongan pada Saksi Sufi;
- Bahwa luka tusukan pada bagian pinggang sebelah kanan sepanjang 3 (tiga) sentimeter tersebut dijahit oleh bidan, dan akibat kejadian tersebut Terdakwa hanya bisa berbaring di rumah, tidak dapat bekerja atau beraktivitas sebagaimana biasanya selama lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu telah terjadi perkelahian yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Sufi serta teman Saksi Sufi, dimana pada saat itu Terdakwa mengalami penusukan pada sejumlah bagian tubuhnya, namun oleh karena kejadian tersebut berlangsung pada malam hari,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melihat dengan jelas siapa yang melakukan penusukan, namun Terdakwa melihat Saksi Sufi pada saat itu memegang pisau, sehingga Terdakwa beranggapan Saksi Sufilah yang melakukan penusukan terhadap dirinya, dan saat itu Terdakwa tidak melakukan laporan ke polisi dan tidak ada perdamaian antara kedua belah pihak;

- Bahwa akibat peristiwa yang terjadi 3 (tiga) tahun yang lalu itulah Terdakwa menyimpan dendam terhadap Saksi Sufi, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Sufi;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang ia lakukan terhadap Saksi Sufi, dan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa datang ke Polsek Kahayan Kuala untuk menyerahkan diri;

- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sufi dan Saksi Sufi telah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sufi mengalami 2 (dua) luka tusukan, yaitu pada bagian pinggang sebelah kanan dan di bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang luka masing-masing 3 (tiga) sentimeter sebagaimana ditunjukkan dalam Visum et Repertum Nomor: 718/TU-01/VER/-PKM/IX/2020 dari Puskesmas Bahaur yang ditandatangani oleh dr. Fauzan Irwanadi pada tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum:

- Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal;
- Ditemukan luka bekas jahitan pada pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter;
- Ditemukan bekas luka gores dua belas sentimeter di bawah ketiak kiri dengan panjang bekas luka tiga sentimeter;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah disampaikan di persidangan, luka pada tubuh Saksi Sufi berada di pinggang sebelah kanan, bukan pinggang sebelah kiri sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum, dan berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sehingga apabila merujuk pada urutan alat bukti yang sah pada Pasal tersebut, keterangan saksi berada pada urutan yang paling pertama sehingga selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim akan merujuk pada keterangan Para Saksi yang telah bersesuaian pula dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa luka tusukan tersebut berada pada pinggang sebelah kanan Saksi Sufi, dan sekalipun terdapat perbedaan mengenai letak luka tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah sesuatu yang sifatnya substansial, karena pada pokoknya telah nyata pada pinggang Saksi Sufi telah terdapat luka yang diakibatkan tusukan pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang -unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap istilah “Barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Jumansyah Alias Juman bin Maskur (Alm.) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka



berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘penganiayaan’ adalah ‘kesengajaan menimbulkan rasa sakit’, ‘menimbulkan luka pada tubuh orang lain’, atau ‘merugikan kesehatan orang lain’, sebagaimana dikutip dalam buku Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. yang berjudul “*Delik-Delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ‘melakukan penganiayaan’ dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan luka, menimbulkan rasa sakit, atau merugikan kesehatan pada diri atau tubuh orang lain, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan misalnya dengan memukul, menendang, menusuk, atau menempeleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 bertempat di rumah Saksi Sufi yang beralamat di Jl. Khatib RT 001 RW 002 Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi Sufi dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) sentimeter milik Terdakwa yang terdakwa bawa sendiri dari rumahnya, dan tusukan pisau tersebut mengenai pinggang sebelah kanan dan juga di bagian bawah ketiak sebelah kiri Saksi Sufi, dimana kedua luka tersebut masing-masing sekitar 3 (tiga) sentimeter panjangnya;

Menimbang, bahwa penusukan yang dilakukan Terdakwa yang terhadap Saksi Sufi tersebut dilakukan secara sengaja dan sadar, ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa pisau tersebut dari dalam rumahnya lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sufi dan selanjutnya menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke tubuh Saksi Sufi, dimana pisau tersebut adalah senjata tajam yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari, salah satunya untuk membersihkan ikan, sehingga tidak semestinya pisau tersebut dilakukan untuk menusuk seseorang, dan dalam keterangannya di persidangan Terdakwa pun menyatakan bahwa pada saat melakukan penusukan tersebut dirinya dalam keadaan sadar dan tidak sedang mabuk;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah lama menyimpan rasa dendam terhadap Saksi Sufi, yaitu disebabkan oleh perkelahian yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Sufi beserta temannya yang terjadi 3 (tiga) tahun yang lalu dimana terhadap kejadian tersebut Terdakwa tidak melapor ke pihak kepolisian dan belum pernah ada upaya perdamaian di antara kedua belah pihak, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sufi lalu menusuknya sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah melakukan penusukan itu Terdakwa berlari meninggalkan rumah Saksi Sufi lalu pergi ke pantai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sufi mengalami luka pada 2 (dua) bagian tubuhnya, yaitu di pinggang kanan dan di bawah ketiak kiri dengan panjang masing-masing 3 (tiga) sentimeter, hingga luka tersebut harus dijahit, dan Saksi Sufi tidak dapat bekerja ataupun beraktivitas sebagaimana mestinya selama lebih dari sebulan, maka tindakan Terdakwa yang dilakukan secara sengaja dan sadar tersebut telah menimbulkan luka serta rasa sakit pada tubuh Saksi Sufi, dimana keadaan tersebut telah menimbulkan kerugian yang sifatnya berat bagi orang yang mendapatkan luka, yaitu Saksi Sufi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa ‘luka berat pada tubuh’ diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi Pasal ini hanya menyebutkan beberapa keadaan yang dapat dipandang sebagai luka berat pada tubuh, dan pengertian luka berat itu sendiri tidak hanya terbatas pada keadaan-keadaan itu saja, namun yang harus diperhatikan adalah memang diperlukan adanya kerugian yang sifatnya berat yang dialami oleh orang yang mendapatkan luka atau yang mengalami rasa sakit, dan kerugian tersebut tidak perlu bersifat tetap;

Menimbang, bahwa penusukan yang dialami oleh Saksi Sufi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 bertempat di rumahnya yang berada di Jl. Khatib RT 001 RW 002 Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membuat Saksi Sufi mendapatkan 2 (dua) luka tusukan yang disebabkan oleh senjata tajam berupa pisau dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) sentimeter yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana satu luka berada di pinggang sebelah kanan dan satu luka lainnya berada di bagian bawah ketiak sebelah kiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terhadap luka tusukan pada bagian pinggang kanan Saksi Sufi tersebut harus dilakukan jahitan oleh bidan, dan kedua luka pada tubuh Saksi Sufi itu telah membuat Saksi Sufi mengalami rasa sakit hingga Saksi Sufi tidak dapat melakukan pekerjaan maupun beraktivitas sebagaimana biasanya selama lebih dari 1 (satu) bulan, sehingga luka yang dialami oleh Saksi Sufi ini telah menimbulkan kerugian yang sifatnya berat bagi Saksi Sufi baik secara fisik maupun materiil, terlebih lagi luka pada 2 (dua) bagian tubuh Saksi Sufi yang diakibatkan oleh tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa tersebut juga dapat menimbulkan bahaya maut atas diri Saksi Sufi sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena luka pada tubuh Saksi Sufi tersebut diakibatkan oleh tusukan benda tajam yang berpotensi melukai organ tubuh Saksi Sufi dan menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang mengakibatkan luka berat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa dirinya melakukan penusukan terhadap Saksi Sufi dengan dilatarbelakangi rasa dendam karena adanya peristiwa perkelahian yang melibatkan dirinya dan Saksi Sufi beserta teman Saksi Sufi lainnya yang terjadi 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana pada peristiwa tersebut Terdakwa mengalami luka tusukan pada beberapa bagian tubuhnya dan walaupun Terdakwa tidak secara jelas melihat siapa yang melakukan penusukan tersebut karena perkelahian itu terjadi pada malam hari, namun Terdakwa berkeyakinan bahwa Saksi Sufilah pelakunya karena Terdakwa melihat pada saat itu Saksi Sufi membawa pisau dan atas kejadian tersebut Terdakwa tidak melapor ke pihak kepolisian serta belum pernah ada upaya perdamaian di antara kedua belah pihak, sehingga Terdakwa menyimpan rasa dendam terhadap Saksi Sufi hingga akhirnya Terdakwa membalaskan dendamnya tersebut dengan menusuk Saksi Sufi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kejadian semacam ini bisa saja kembali terulang karena masing-masing pihak akan menganggap dirinyalah yang benar, dan apabila terus-menerus dibiarkan maka masing-masing pihak dapat saling menyimpan dendam sehingga dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan tindak pidana kekerasan lainnya, namun oleh karena di persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, yang ditunjukkan pula dengan sikap terdakwa yang datang ke pihak kepolisian untuk menyerahkan diri, dan di persidangan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi Sufi sebagai korban penusukan dan Saksi Sufi menyatakan telah memaafkan Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini diharapkan sekaligus dapat menghentikan perselisihan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan, penghukuman, atau semata-mata menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik pada waktu yang akan datang, menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa, terlebih pemidanaan itu bertujuan pula untuk memberikan perlindungan serta penegakan hukum demi mengayomi masyarakat, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau/badik, panjang sekitar kurang lebih 24 sentimeter, sarung pisau warna cokelat yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai dan merugikan Saksi Sufi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak dan seorang ibu yang buta dan sudah tua;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumansyah Alias Juman bin Maskur (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau/badik, panjang sekitar kurang lebih 24 sentimeter, sarung pisau warna cokelat yang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 30 November 2020, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ismaya Salindri, S.H.

Agung Nugroho, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Lelo Herawan, S.H.